

# Studi Analisa Penentuan Arah Kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan

M. Arbisora Angkat  
angkatnabul@yahoo.com

## Abstrak

Masjid Raya Al-Mashun Medan merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Sultan Deli yang dibangun pada tanggal 21 Agustus 1906 dan selesai dibangun pada 10 September 1909, sehingga Masjid Raya Al-Mashun Medan sekarang sudah berumur 1 abad lebih. Masjid Raya Al-Mashun Medan didirikan pada masa Sultan Makmun Al-Rasyid Perkasa Alamsyah IX. Sementara itu berdasarkan hasil pengukuran Badan Hisab Rukyat (BHR) Sumut, ternyata posisi arah kiblat Masjid-masjid yang ada di Medan masih meragukan. Pengurus BHR (Badan Hisab Rukyat) Provinsi Sumatera Utara, H. Arso mengungkapkan, dari 1.750 jumlah Masjid dan mushalla di Medan, baru sekitar 50 Masjid saja yang memiliki data keabsahan, penentuan posisi arah kiblat dan memiliki sertifikasi arah kiblat, dan Masjid Raya Al-Mashun Medan bukan merupakan salah satu dari 50 Masjid yang memiliki sertifikasi arah kiblat.

Pada Mudzakarrah Ilmiah MUI (Majelis Ulama Indonesia) Medan tentang penentuan posisi arah kiblat Masjid-masjid di kota Medan, H. Arso menyebutkan bahwa bangunan Masjid yang menggunakan cara tradisional dalam menentukan arah kiblatnya rata-rata bangunan Masjid lama. Siapa yang mengukur, sistem dan peralatan teknis yang digunakan juga tak jelas. Begitu juga tidak jelasnya data data koordinat letak geografis yang dipakai sebagai data perhitungan arah kiblat tersebut. Tidak jarang ada Masjid begitu diukur ulang oleh tim BHR (Badan Hisab Rukyat) arah kiblatnya tidak mengarah ke Ka'bah atau Masjidil Haram, tapi ke Afrika Selatan.

*Kata Kunci : Masjid Raya Al-Mashun Medan, Penentuan, Arah Kiblat.*

## A. Prolog

Menghadap kiblat adalah salah satu di antara perkara yang menjadi syarat sahnya ibadah shalat. Ini sudah merupakan kesepakatan para ulama bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat hukumnya adalah wajib, karena merupakan salah satu syarat shalat, sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil syara'.<sup>1</sup> Arah kiblat seakan-akan bagaikan navigator buat umat muslim di dunia untuk menyembah Tuhannya, kesalahan dalam menghadap arah kiblat bagaikan kehilangan arah untuk menyembah Tuhan.

Ka'bah sebagai arah kiblat sebenarnya merupakan sejarah yang paling tua di dunia. Bahkan jauh sebelum Allah Swt menciptakan manusia di bumi, Allah Swt telah mengutus para malaikat untuk turun ke bumi dan membangun rumah pertama tempat ibadah manusia, yaitu Ka'bah.<sup>2</sup> Sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Quran:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

<sup>1</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : Kamala Grafika, 2006, hal. 18.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 25

“Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia ialah (Baitullah) yang di Bakkah (Mekkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.” (QS. Ali Imran : 96)<sup>3</sup>

Dalam pembangunan Ka’bah Nabi Ismail as menerima *Hajar Aswad* (batu hitam) dari Jibril di Jabal Qubais, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka’ab*. Dari kata inilah muncul sebutan Ka’bah. Ketika itu Ka’bah belum berdaun pintu dan belum ditutupi kain.<sup>4</sup>

Pada masa Nabi Muhammad Saw, awalnya perintah shalat itu mengarah ke Baitul Maqdis di Palestina. Tetapi Rasulullah Saw berusaha agar shalat tetap menghadap ke Ka’bah yaitu dengan cara mengambil posisi di sebelah selatan Ka’bah kemudian menghadap ke utara, maka selain menghadap Baitul Maqdis beliau juga tetap menghadap Ka’bah.

Namun setelah Rasulullah Saw tiba di Madinah selama 16 atau 17 bulan terus menerus menghadap ke Baitul Maqdis sehingga mengalami kesulitan untuk menghadap ke dua tempat yang berlawanan arah. Rasulullah Saw sangat mengharapkan supaya Allah Swt memerintahnya menghadap ke Ka’bah, karena Ka’bahlah kiblat Nabi Ibrahim as. Nabi Muhammad Saw tidak langsung memohon perpindahan itu, beliau hanya mengharap-harap datangnya perintah Allah Swt.<sup>5</sup> Hingga turunlah ayat berikut :

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ  
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

“Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit. Maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadaplah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan dimana saja engkau berada hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi Kitab (Taurat dan Injil) tahu bahwa (pemindahan kiblat) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah ayat : 144)

Oleh karena itu, sebelum seseorang hendak melakukan shalat, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syaratnya, baik itu syarat wajibnya maupun syarat sahnya. Salah satunya adalah harus yakin dan sadar bahwa arah kiblatnya sudah benar.

Dari beberapa keterangan yang telah dipaparkan di atas maka akan muncul pertanyaan dibenak kita. Apakah menghadap kiblat harus persis ke Ka’bah atau hanya dengan memprediksi arahnya saja ?.

Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan shalat hukumnya adalah wajib karena merupakan salah satu syarat shalat, sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil syara’. Orang yang berada dekat dengan kiblat (Ka’bah), menurut pendapat yang *ashah*, wajib menghadap kiblat secara nyata dan tepat, menghadapkan semua anggota badannya ke kiblat. Apabila dia menyimpang dari

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung : PT Syamil Cipta Media, 2005, hlm. 62.

<sup>4</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007, cet. II., hal. 41.

<sup>5</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Mutiara Hadits 3*, Semarang : Pustaka Riski Putra, 2003, cet. I., hal. 25.

Ka'bah secara nyata, maka shalatnya tidak sah.<sup>6</sup> Bagi orang yang berada di Makkah dan sekitarnya, persoalan tersebut tidak ada masalah, karena mereka lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban itu.

Bahkan yang menjadi persoalan adalah bagi orang yang jauh dari Makkah, kewajiban seperti itu merupakan hal yang berat, karena mereka tidak pasti bisa mengarah ke Ka'bah secara tepat, bahkan para ulama berselisih mengenai arah yang semestinya. Sebab mengarah ke Ka'bah yang merupakan syarat sahnya shalat adalah menghadap Ka'bah yang *haqiqi* (sebenarnya).<sup>7</sup>

Oleh karena itu, untuk mempermudah dan membantu umat Islam dalam menghadap ke arah kiblat, maka sangat dibutuhkan kontribusi Ilmu Falak dalam hal ini, terkait jauhnya jarak antara Ka'bah dan Indonesia sehingga menyebabkan banyaknya Masjid-masjid yang tidak tepat menghadap ke arah kiblat, khususnya di kota Medan.

Kepala Laboratorium Boscha Bandung Taofik Hidayat mengatakan, keraguan arah kiblat Masjid tidak hanya terjadi di Medan, tapi juga di beberapa daerah di Indonesia. Penetapan arah kiblat bangunan Masjid dan mushalla lama menggunakan cara-cara tradisional yakni memedomani arah terbenamnya matahari. Hal itu dilakukan karena ketika itu memang belum ada peralatan canggih seperti sekarang ini, sehingga tidak sulit lagi untuk menentukan arah kiblat yang lebih akurat.<sup>8</sup>

Kalau ditilik dari lintasan sejarah, cara penentuan arah kiblat di Indonesia dari masa ke masa memang mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Islam Indonesia itu sendiri. Selain itu perhitungan yang dipergunakan juga mengalami perkembangan, baik mengenai data koordinat maupun sistem ilmu ukurnya.<sup>9</sup>

Pengurus dua Masjid terbesar di kota Medan yakni Masjid Raya Al-Mashun dan Masjid Agung hingga Jum'at, 16 Juli 2010, belum mengubah arah kiblat. Sehingga para jamaah shalat Jum'at tetap berkiblat ke arah barat seperti waktu-waktu sebelumnya. Demikian hasil pantauan Waspada di dua Masjid tersebut. Untuk itu, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Medan Drs H. M. Syafii mengatakan bahwa jika ingin melakukan perubahan terhadap arah kiblat, seperti yang disebutkan MUI (Majelis Ulama Indonesia) bahwa kiblat bergeser ke arah barat laut, maka perlu dilakukan pengukuran dengan alat lebih canggih. Di tempat terpisah Kepala Kementerian Agama Kota Medan, Drs H Abdul Rahim<sup>10</sup>, mengatakan bahwa sampai saat ini, khususnya masyarakat Medan arah kiblatnya adalah barat.<sup>11</sup>

Dari data-data dan keterangan diatas penulis menganggap perlunya diadakan pengecekan kembali terhadap arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, karena banyaknya kabar yang mengatakan bahwa sebagian Masjid-Masjid di Medan menghadap ke arah Barat, khususnya Masjid-masjid lama yang pada masa itu belum ada peralatan canggih untuk mengukur arah kiblatnya.

---

<sup>6</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz dari "Al-Fiqhu Asy-Syafi'il Al-Muyassar", Jakarta : Almahira, 2010, cet. I, hal. 246.

<sup>7</sup> Ahmad Izzuddin, *Loc. Cit.*

<sup>8</sup> Lihat M. Syahrani, tentang "Kiblat Masjid di Medan Disoal" dalam WARTA IPA, Senin 28 April 2008, diunduh pada hari Kamis, 06 Oktober 2011 jam 10.00 WIB.

<sup>9</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah, (Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta : Penerbit Erlangga, 2007, hal. 40.

<sup>10</sup> Beliau adalah mantan Kepala Kementrian Agama Kota Medan dan sekarang menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumut.

<sup>11</sup> Lihat Siswoyo tentang "Heboh Arah Kiblat" dalam WASPADA, Sabtu 17 Juli 2010 03:04, diunduh pada hari Kamis, 06 Oktober 2011.

Sebagaimana diketahui bahwa ketika perintah menghadap kiblat itu turun, Nabi Muhammad Saw berada di kota Madinah yang menurut posisi geografisnya berada di sebelah utara kota Mekkah. Sehingga Nabi Muhammad Saw harus menghadap ke arah selatan. Dalam hal ini karena belum dikenal sistem koordinat geografis yang akurat, maka Nabi Muhammad Saw memberikan petunjuk bahwa arah kiblat itu antara timur dan barat. Tetapi kalau memungkinkan untuk mengusahakannya, maka seharusnya kita berusaha untuk lebih bersungguh-sungguh mencari arah kiblat sebenarnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat memungkinkan untuk menemukan arah kiblat dengan hasil yang lebih akurat.<sup>12</sup>

Agar semua itu bisa terwujud maka dibutuhkan pengetahuan tentang Ilmu Falak yang berhubungan mengenai arah kiblat, seandainya tidak mampu berijtihad untuk mengetahui arah kiblat atau tidak mampu mempelajari dalil-dalil, seperti orang buta maka wajib bertaklid kepada orang terpercaya dan bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kalian tidak mengetahui”.(QS. An-Nahl : 43).<sup>13</sup>

Sehingga nantinya dapat diketahui arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, dan dalam praktiknya akan menggunakan ilmu pengetahuan dan peralatan yang lebih modern sehingga dapat memperoleh keakurasian yang mendekati kebenaran, walaupun pada hakikatnya tidak ada kebenaran yang mutlak mengenai arah kiblat.

## **B. Pendapat Ulama Tentang Arah Kiblat**

Jika seseorang itu mungkin menatap Ka’bah, maka orang itu diharuskan menghadap bangunan Ka’bah itu. Masalah ini sudah menjadi kesepakatan ulama yang tidak diperdebatkan lagi. Namun jika Ka’bah tidak tampak oleh mata manusia, maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat sebagai berikut :

### **1. Madzhab Hanafi**

Mazhab Hanafi dan orang-orang yang sependapat dengan mereka mengemukakan bahwa orang yang melihat Ka’bah dan memungkinkan menghadap *ain* Ka’bah wajib menghadap ke Ka’bah itu sungguh-sungguh, tetapi bagi orang yang jauh cukuplah menghadap ke *jihat* (arah) Ka’bah itu saja.<sup>14</sup>

### **2. Madzhab Maliki**

Mayoritas ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa yang wajib bagi orang yang tidak melihat Ka’bah adalah menghadap ke arah Ka’bah (*jihat al-Ka’bah*). Sementara di antara mereka ada yang berpendapat bangunan Ka’bah (*ain al-Ka’bah*).<sup>15</sup>

### **3. Madzhab Syafi’i**

Adapun ulama-ulama madzhab Syafi’i, sebagian di antaranya menurut pendapat yang *ashah*, wajib menghadap kiblat secara nyata dan tepat menghadapkan semua anggota badannya ke kiblat. Apabila dia menyimpang dari Ka’bah secara nyata, maka shalatnya tidak sah. Adapun orang yang berada jauh dari Ka’bah, menurut

---

<sup>12</sup> Ahmad Musonnif, *Ilmu Falak (Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan)*, Yogyakarta : Teras, 2011, cet. I, hal. 84.

<sup>13</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 249.

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004, cet. XXXVII, hal. 71.

<sup>15</sup> Ali Mustafa Yaqub, *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Ka’bah*, Jakarta : Pustaka Darus-Sunnah, 2010, cet. I, hal. 53.

pendapat yang *azhar*, tetap wajib menghadap ke kiblat dengan nyata dan tepat, tetapi cukup dengan dugaan kuat (*ghalabah azh-zhan*) bahwa dia telah menghadap kiblat. Ini berbeda dengan orang yang berada dekat dengan Ka'bah, mengingat dia mampu menghadap kiblat dengan nyata dan tepat.<sup>16</sup>

#### 4. Madzhab Hanbali

Sementara ulama-ulama madzhab Hanbali berpendapat bahwa yang wajib adalah menghadap ke arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*).

Menghadap kiblat adalah syarat sah dalam melaksanakan shalat, namun pada beberapa kondisi hal ini mendapat pengecualian, yaitu :

##### 1. Orang yang tidak mampu menghadap ke arah kiblat

Seperti orang yang sedang sakit dan tidak bisa bergerak ke arah kiblat, serta tidak seorang pun yang menghadapkannya ke arah yang dimaksud, maka hal ini didalam agama dianggap sebagai udzur.<sup>17</sup>

##### 2. Orang yang tidak bisa melihat ke arah kiblat

Orang tersebut boleh berijtihad. Ketika seseorang dalam kondisi demikian, ia harus bertanya kepada yang mengetahuinya, jika tidak menemukannya, maka ia boleh melakukan ijtihad dalam menentukan arah. Namun jika ia telah menentukan arah kiblat, kemudian di tengah-tengah shalat ternyata ia tahu bahwa arah yang ia yakini salah, maka ia harus berpaling agar dapat mengarah ke kiblat. Namun jika kesalahan itu diketahui setelah melaksanakan shalat, maka shalat yang telah ia lakukan tetap dianggap sah, dan tidak perlu mengulang kembali menurut pendapat yang *rajih*.

##### 3. Ketika dalam keadaan takut dari musuh atau yang lainnya

Ketika sangat takut sehingga tidak dapat tetap menghadap ke arah kiblat, umpamanya dalam peperangan atau takut oleh binatang buas, takut oleh api, takut kebanjiran dan lain-lain.<sup>18</sup> Firman Allah Swt :

فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا إِذًا آمِنْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾

“Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), Maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu Telah aman, Maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah Telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.”(QS. Al-Baqarah : 239)

##### 4. Untuk shalat sunnah bagi orang yang sedang berkendaraan dan bepergian

Empat imam madzhab sepakat bahwa menghadap ke arah kiblat merupakan syarat sahnya shalat, kecuali jika ada uzur, yaitu karena sangat takut dalam suatu peperangan. Musafir boleh shalat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat karena darurat, asalkan ketika bertakbiratul ihram ia menghadap ke kiblat. Kemudian jika orang yang shalat itu berada di sekitar Ka'bah, maka ia wajib menghadapkan

<sup>16</sup> Wahbah Zuhaili, *Op. Cit.* hal. 246.

<sup>17</sup> Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Bangun Sarwo Aji Wibowo dan Masrur Huda dari “*Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'immah*”, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, cet. III, hal. 471.

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hal. 73.

wajahnya ke arah Ka'bah. Sedangkan jika ia dekat Ka'bah harus dengan yakin bahwa ia sudah tepat menghadapnya. Jika ia jauh dari Ka'bah ia boleh berpegang pada ijtihad, khabar atau mengikuti orang lain dalam menentukan arah kiblat.<sup>19</sup>

### C. Analisis Terhadap Penentuan Arah Kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan

Untuk mengetahui sejarah tentang pengukuran arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan secara terperinci itu merupakan hal yang sulit, terbukti dengan hasil beberapa wawancara yang telah dilakukan penulis kepada BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Raya Al-Mashun Medan. Hasil yang didapat dari wawancara tersebut adalah tokoh yang menghitung arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan yaitu Tuan Syeh Hasan Maksum serta alat yang digunakan untuk mengukur arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan yaitu matahari dan kompas tanpa mengetahui metode penggunaannya. Oleh karena itu penulis ingin melakukan pengecekan kembali terhadap arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, sehingga bisa diketahui secara terperinci mengenai Masjid Raya Al-Mashun Medan.

Dalam menganalisis arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, penulis menggunakan *Rashdul Kiblat* sebagai alat untuk mengukur arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan dan menggunakan GPS (Global Positioning System) 60 Garmin untuk menentukan lintang dan bujur tempat kota Masjid Raya Al-Mashun Medan. Sehingga dapat diketahui Masjid Raya Al-Mashun Medan memiliki :

Azimuth Kiblat : 292<sup>0</sup> 46' 26.6"

Lintang Tempat : 03<sup>0</sup> 34.516' LU

Bujur Tempat : 98<sup>0</sup> 41.238' BT

Penulis melakukan pengukuran selama 3 hari, yaitu pada hari :

1. Ahad, 13 Mei 2012


*Rashdul Kiblat* terjadi pada pukul 15:15:01.25 WIB dengan kemelencengan 0<sup>0</sup> 34' 22.58".



2. Senin, 14 Mei 2012

*Rashdul Kiblat* terjadi pada pukul 15:19:09.95 WIB dengan kemelencengan 0<sup>0</sup> 34' 22.58".

<sup>19</sup> Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf dari "Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah", Bandung : Hasyimi Press, 2010, cet. XIII, hal. 68.



3. Selasa, 15 Mei 2012

*Rashdul Kiblat* terjadi pada pukul 15:23:19.82 WIB dengan kemelencengan  $0^{\circ} 34' 22.58''$ .



Jadi kemelencengan arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan dengan menggunakan *Rashdul Kiblat* selama 3 hari adalah sebagai berikut :

<b>TANGGAL</b>	<b>PUKUL</b>	<b>KEMELENCENGAN</b>
13 Mei 2012	15:15:01.25 WIB	$0^{\circ} 34' 22.58''$
14 Mei 2012	15:19:09.95 WIB	$0^{\circ} 34' 22.58''$
15 Mei 2012	15:23:19.82 WIB	$0^{\circ} 34' 22.58''$
<b>RATA-RATA KEMELENCENGAN</b>		<b><math>0^{\circ} 34' 22.58''</math></b>

Sehingga dapat diambil kesimpulan kemelencengan arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan adalah sekitar  $0^{\circ} 34' 22.58''$ . Penulis merasa kagum dengan arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan serta sedikitnya kemelencengan yang ada, mengingat Masjid Raya Al-Mashun Medan merupakan salah satu Masjid Tua yang sudah berumur 1 abad lebih dan pada waktu itu belum ada alat dan teknologi yang canggih untuk mengukur arah kiblatnya. Jadi, penulis berkesimpulan bahwasanya arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan sudah cukup baik walaupun ada sedikit kemelencengan yang terjadi dan Masjid Raya Al-Mashun Medan bukan merupakan salah satu Masjid tua yang menghadap ke arah barat atau Afrika Selatan yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

#### **D. Respon Masyarakat Pasca Pengecekan Arah Kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan**

Di dalam sejarah mengenai sebuah Masjid, apalagi Masjid yang bersejarah, terdapat gabungan antara fakta dan opini masyarakat setempat, sehingga tidak jarang sejarah sebuah Masjid bercampur dengan mitos dan legenda yang mengelilinginya, dan ketika ranah dalam hal tersebut diusik maka tidak jarang terjadi pergesekan, contohnya ketika diadakannya pengecekan kembali terhadap arah kiblat suatu Masjid. Hal seperti ini sudah banyak terjadi, maka untuk itu penulis merasa butuh dilakukannya wawancara kepada masyarakat, sehingga nantinya dapat diketahui tentang respon masyarakat pasca pengecekan arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan. Tentunya sejarah mengenai Masjid Raya Al-Mashun Medan tidak pernah lepas dari pengetahuan masyarakat yang ada, sehingga untuk mengetahui sejarah Masjid Raya Al-Mashun Medan kita juga harus bertanya kepada masyarakat yang ada.

Untuk mengetahui tentang respon masyarakat pasca pengecekan arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, maka penulis melakukan wawancara kepada :

##### **1. Pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Raya Al-Mashun Medan**

Pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Raya Al-Mashun Medan, khususnya Ketua BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Raya Al-Mashun Medan, Drs. H. Ulumuddin Siraj memberikan apresiasi dengan dilakukannya pengecekan kembali terhadap arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, beliau merasa kalau pemerhati ilmu falak khususnya di kota Medan itu sudah sangat jarang sekali.

Mengenai arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, Pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Raya Al-Mashun Medan merasa sangat yakin bahwa arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan sudah benar, karena pada zaman dahulu Masjid Raya Al-Mashun Medan diukur oleh Tuan Syeh Hasan Maksom yang merupakan salah satu ahli falak pada masanya. Meskipun alat dan teknologi yang digunakan pada zaman dahulu untuk mengukur arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan masih terbilang cukup sederhana, yaitu menggunakan matahari dan kompas sebagai pedomannya. Akan tetapi dikarenakan keilmuan yang dimiliki Tuan Syeh Hasan Maksom ketika belajar di Mekkah mengenai ilmu falak, maka beliau yakin dengan pengukuran arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan yang dilakukan Tuan Syeh Hasan Maksom.

Apalagi setelah mereka mengetahui dilakukannya pengecekan kembali arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan yang dilakukan penulis hanya  $0^{\circ} 34' 22.58''$ , mereka memaklulkannya

dikarenakan pada zaman dahulu belum ada alat canggih seperti sekarang yang digunakan untuk mengukur arah kiblat.

Menurut Pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Raya Al-Mashun Medan dari dahulu sampai sekarang Masjid Raya Al-Mashun Medan belum pernah mengadakan perubahan mengenai arah kiblat, dan seandainya dilakukan pengukuran dan terjadi kemelencengan, maka tetap tidak ada perubahan mengenai arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan.<sup>20</sup>

### 1. Masyarakat Yang Sering Beribadah

Penulis melakukan wawancara kepada masyarakat Medan, terutama kepada masyarakat yang sering beribadah di Masjid Raya Al-Mashun Medan. Mereka mengatakan bahwasanya arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan sudah benar dan tidak perlu dilakukan perubahan karena kemelencengan yang terjadi hanya  $0^{\circ} 34' 22.58''$ . Masjid Raya Al-Mashun Medan merupakan Masjid bersejarah yang sudah berumur 1 abad lebih sehingga dalam penentuan arah kiblatnya dahulu masih menggunakan alat yang sederhana, oleh karena itu mereka memaklumi kemelencengan yang terjadi.

Mereka juga merasa senang dengan dilakukannya pengecekan kembali arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, dan mereka juga merasa puas dan lega setelah setelah dilakukannya pengecekan kembali terhadap arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan yang mana menunjukkan bahwa kemelencengan arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan hanya  $0^{\circ} 34' 22.58''$ . Selama ini mereka banyak mendengar kabar yang mengkhawatirkan mengenai Masjid Raya Al-Mashun Medan. Dengan hasil pengukuran yang didapat penulis tersebut, mereka sudah tidak merasa ragu lagi mengenai arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan dan menepiskan berita yang mengkhawatirkan tersebut dari pikiran mereka.<sup>21</sup>

### 1. Warga Kota Maksu

Mereka berkata pada hakikatnya arah kiblat di Indonesia khususnya di kota Medan adalah menghadap ke arah barat sedikit serong ke kanan, lebih tepatnya ke arah barat laut, tidak ke arah barat seperti banyak berita yang mengabarkan. Menurut mereka arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan sudah benar dan menghadap ke arah barat laut sehingga tidak perlu dilakukannya perubahan terhadap arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, karena yang mengukur arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan dahulunya adalah seorang ahli falak yaitu Tuan Syeh Hasan Maksu.

Mereka merasa kagum dengan tokoh yang dahulu mengukur arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, yaitu Tuan Syeh Hasan Maksu. Dengan alat yang begitu sederhana pada zaman dahulu, beliau dapat mengukur arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan dengan tepat, walaupun terjadi sedikit kemelencengan. Hal itu dapat dimaklumi karena dari zaman didirikannya Masjid Raya Al-Mashun Medan sampai sekarang itu sudah banyak sekali terjadi bencana alam seperti gempa bumi yang melanda kota Medan, tetapi walaupun seperti itu tidak banyak

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Pengurus BKM (Badan Kemakmuran Masjid) Masjid Raya Al-Mashun Medan, yaitu kepada Drs. H. Ulumuddin Siraj pada hari Rabu, 16 Mei 2012 pukul 19.00 WIB, H. Ridwan AS pada hari Kamis, 17 Mei 2012 pukul 08.00 WIB, dan H. Sutomo pada hari Kamis, 17 Mei 2012 pukul 10.00 WIB.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ismail pada hari Kamis, 17 Mei 2012 pukul 14.00 WIB, dan Bapak Rizkan pada hari Jum'at, 18 Mei 2012 pukul 11.00 WIB.

mengakibatkan perubahan terhadap arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, yaitu  $0^{\circ} 34' 22.58''$ .

Jadi, mereka berkesimpulan bahwasanya tidak perlu dilakukannya perubahan terhadap arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan.<sup>22</sup>

## **E. Penutup**

Arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan sudah benar, walaupun terjadi kemelencengan  $0^{\circ} 34' 22.58''$ . Mengingat Masjid Raya Al-Mashun Medan merupakan salah satu Masjid tua yang sudah berumur 1 abad lebih karena dan pada waktu itu belum ada alat dan teknologi yang canggih untuk mengukur arah kiblatnya serta serta banyaknya bencana alam seperti gempa bumi yang melanda kota Medan dari awal berdirinya Masjid Raya Al-Mashun Medan hingga sekarang, mungkin hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kemelencengan arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan, walaupun faktanya tidak menyebabkan perubahan yang begitu signifikan terhadap arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan.

Masjid Raya Al-Mashun Medan bukanlah salah satu Masjid tua yang menghadap ke arah barat atau Afrika Selatan seperti berita yang banyak dikabarkan, karena yang mengukur arah kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan adalah Tuan Syeh Hasan Maksum yang merupakan ahli falak pada masa itu. Masjid Raya Al-Mashun Medan merupakan Masjid kerajaan pada masa Kesultanan Deli, sehingga tidak mungkin dalam pembangunan Masjid kerajaan ini dilakukan asal-asalan tanpa memperhatikan arsitektur dalam penentuan arah kiblatnya.[]

---

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Benny Citra dan Bapak Achmad Maswari pada hari Sabtu, 19 Mei 2012 pukul 09.00 WIB.

### Daftar Pustaka

- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Mutiara Hadits 3*, Semarang : Pustaka Riski Putra, 2003, cet. I.
- Ad-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf dari "Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-A'immah", Bandung : Hasyimi Press, 2010, cet. XIII.
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007, cet. II.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : PT Syamil Cipta Media, 2005.
- Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis (Metode Hisab-Rukyah dan Solusi Permasalahannya)*, Semarang : Kamala Grafika, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh Hisab Rukyah (Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)* Jakarta : Erlangga, 2007.
- Musonnif, Ahmad, *Ilmu Falak (Metode Hisab Awal Waktu Shalat, Arah Kiblat, Hisab Urfi Dan Hisab Hakiki Awal Bulan)*, Yogyakarta : Teras, 2011, cet. I.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2004, cet. XXXVII.
- Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayid, *Shahih Fikih Sunnah*, diterjemahkan oleh Bangun Sarwo Aji Wibowo dan Masrur Huda dari "Shahih Fiqh As-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al A'immah", Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, cet. III.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Ka'bah*, Jakarta : Pustaka Darus-Sunnah, 2010, cet. I.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'I*, diterjemahkan oleh Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz dari "Al-Fiqhu Asy-Syafi'il Al-Muyassar", Jakarta : Almahira, 2010, cet. I.